

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai suatu kehormatan dan kesucian, bentuk rasa cinta yang besar kepada Allah SWT, meneladani Sunnah Nabi dan dilakukan berdasarkan kesungguhan, kewajiban, dan mengikuti aturan hukum yang harus diperhatikan. Terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 pasal 1, Perkawinan adalah hubungan setulus hati antara laki-laki dan perempuan selaku pasangan suami istri yang bertekad untuk membangun (keluarga) yang makmur dan langgeng di hadapan Allah SWT.<sup>1</sup>

Dalam pernikahan, ada kegiatan pawai yang disebut dengan *walimatul 'ursi* atau biasanya disebut juga sebagai pesta pernikahan. Kegiatan pawai ini dilaksanakan untuk mengumumkan kepada masyarakat di mana pria dan wanita ini

---

<sup>1</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam" *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Ta'lim Vol.14 No.2 (2016), h. 185.

sudah resmi menjadi suami istri, serta bentuk apresiasi keluarga atas berlangsungnya resepsi tersebut.<sup>2</sup>

Masyarakat sunda adalah kelompok masyarakat yang sangat kuat memegang tradisi dan berlaku turun temurun sampai saat ini. Misalnya tradisi *Badugan* (sumbangan), yang dikalangan masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah kondangan pada pesta pernikahan. Tradisi *Badugan* adalah adat utama yang sering di pakai di daerah masyarakat desa plosok Padarincang. Tradisi *badugan* yaitu kegiatan memberikan suatu keperluan dalam bentuk dana (uang) dan makanan pokok yang dibutuhkan oleh orang yang akan melaksanakan pesta pernikahan.

Tradisi *Badugan* dalam resepsi pernikahan di kampung Cibunar Desa Kadu Kempong sudah menjadi tradisi yang populer bagi masyarakatnya. Tradisi *Badugan* bukan hanya ada di Kampung Cibunar saja tetapi sudah ada di beberapa Desa di Kecamatan Padarincang. *Badugan* merupakan sebutan dalam bahasa sunda yang mempunyai arti sumbangan/menyumbangkan

---

<sup>2</sup> Ahmad Farhan Subhi, "Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum Dan Urgensinya Terhadap Perceraian)" *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.2 No. 2 (Desember 2014), FAI UIKA Bogor, h. 168.

sesuatu dalam bentuk sembako (sembilan bahan pokok) dengan tujuan untuk membantu dan wajib dikembalikan pada waktu penyumbang mengadakan hajatan pernikahan atau acara lainnya.

Masyarakat Desa Kadu Kempong khususnya Kampung Cibunar memiliki berbagai tradisi yang dimaknai oleh mereka yang dipercaya akan mendapatkan hal positif saat dilakukan. Salah satu tradisi yang masih berjalan sampai sekarang yaitu tradisi sumbangan atau disebut oleh masyarakatnya adalah *Badugan* dalam *walimah*.

*Badugan* di Kampung Cibunar Desa Kadu Kempong, awalnya tradisi ini murni untuk membantu warga secara sukarela tidak mengharuskan untuk dibayar/dikembalikan. Sistem sumbangannya memakai baskom yang berisi sembako (sembilan bahan pokok), setiap baskom masing-masing ditulis nama, kemudian diserahkan kepada anggota keluarga *shohibul walimah* dan dicatat.

Namun seiring berjalannya waktu terjadi konflik terkait sumbangan tersebut, ada beberapa warga yang justru bertengkar karena sumbangan dalam *walimah*. Banyak warga saling

melabrak atau menegur satu sama lain, sebab mereka merasa pernah menyumbang tetapi tidak dibalas ganti atas sumbangan yang perah diberikan. Sedangkan mereka tidak bisa membuktikan dengan alasan catatan hajatannya sudah hilang, karena kasus ini banyak warga yang bertengkar bahkan bermusuhan.

Dari permasalahan yang ada mengenai *Badugan* dalam *walimah* di kampung Cibunar, akhirnya warga sepakat untuk membentuk panitia pengelola *Badugan*, agar tidak terjadi salah paham, karena dampaknya berupa teguran, ditagih bahkan jika tidak diganti akan menjadi bahan omongan tetangga. Maka dari itu dikelola oleh panitia sebagai penengah, dengan adanya panitia ini membuat tradisi *Badugan* berkembang dan terkendali.

Penulis melihat melalui penelitian di Kecamatan Padarincang bahwa tradisi *Badugan* di beberapa Desa yang ada, telah mengalami perubahan yang awalnya sakral untuk tolong menolong terhadap sesama manusia sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT, namun sekarang seiring berjalannya waktu tradisi *Badugan* berubah menjadi ajang bergengsi untuk menentukan status sosial, maka dari pola pikir yang seperti itu

menjadikan tradisi *Badugan* sebagai sumber modal untuk menggelar pesta yang mewah serta meriah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karena tradisi *Badugan* sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat Kp. Cibunar Ds. Kadu Kempong Kec. Padarincang Serang, cukup menarik untuk dijadikan kajian penelitian. Maka dari itu peneliti akan mengkaji sesuai dengan masalah yang telah dipaparkan diatas dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Badugan Dalam Resepsi Pernikahan (Studi di Kp. Cibunar Ds. Kadu Kempong Kec. Padarincang Serang).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas , maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Pelaksanaan pada Tradisi *Badugan* di Kp. Cibunar Ds. Kadu Kempong Kec. Padarincang Serang?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Badugan* dalam Resepsi Pernikahan di Kp. Cibunar Ds. Kadu Kempong Kec. Padarincang Serang?

### **C. Fokus Penelitian**

Untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis akan membatasi permasalahan yang hendak diteliti, sehingga hanya terfokus pada pokok utama dari masalah yang akan dibahas. Penulis akan melaksanakan penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Badugan* Dalam Resepsi Pernikahan (Studi di Kp. Cibunar Ds. Kadu Kempong Kec. Padarincang Serang).”

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rangkaian pokok permasalahan diatas tersebut, tujuan yang ingin penulis capai dalam permasalahan ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Praktik Pelaksanaan pada Tradisi *Badugan* di Kp. Cibunar Ds. Kadu Kempong Kec. Padarincang Serang
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Badugan* dalam Resepsi Pernikahan di Kp. Cibunar Ds. Kadu Kempong Kec. Padarincang Serang

## **E. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini berharap dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Menyampaikan pengetahuan serta informasi yang bermanfaat untuk peningkatan perkembangan ilmu hukum, terutama hukum ekonomi syariah tentang tradisi *badugan* dalam resepsi pernikahan.
- b. Menyampaikan pemahaman tentang praktik *badugan* dalam tinjauan hukum Islam.
- c. Memberikan suatu tambahan data, referensi dan tulisan yang bermanfaat bagi para peneliti atau bagi pemerhati hukum ekonomi syariah untuk dikembangkan lebih lanjut.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sarana untuk mengimplementasikan teori dalam hukum ekonomi syariah.
- b. Menjadi bahan solusi dari permasalahan yang telah ada dalam masyarakat khususnya di Kp. Cibunar Ds. Kadu Kempong Kec. Padarincang Serang.

- c. Hasil dari kajian ini dapat dipakai sebagai bahan referensi serta menjadi acuan untuk memahami praktik *Badugan* dalam resepsi pernikahan.

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan ini digunakan sebagai acuan bagi penulis untuk memperoleh gambaran tentang subjek yang hendak dilakukan penelitian dengan analisis yang sebanding, yang sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian, hal ini dikarenakan untuk menghindari pengulangan. Yaitu adalah:

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Afillah (13421056), dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Buwuhan* dalam *walimah* di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.”

Hasil penelitian: Tinjauan dalam hukum Islam tentang adat yang berkembang di desa karanggondang kecamatan mlonggo kabupaten jepara adalah hukum nya dibolehkan untuk meminta kembali *Buwuhan* yang telah diberikan, sebab bentuk



*hibah* yang dijalankan oleh warga desa karanggondang berharap adanya sebuah kembali dalam *hibah*, apabila orang yang ia beri tidak membalas *hibahnya*, oleh karena itu, ia berhak untuk meminta kembali.<sup>3</sup>

**Persamaan** dengan penelitian penulis adalah sama-sama menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi pada Pelaksanaan Pernikahan. Adapun **Perbedaan** dengan penelitian penulis adalah nama tradisi tersebut berbeda yaitu *Buwuhan* dengan *Badugan*, skripsi tersebut hanya di fokuskan pada pendapat hukum Islam terhadap tradisi *Buwuhan* dalam pernikahan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. sedangkan yang akan penulis teliti praktik pada tradisi *Badugan*, pandangan hukum Islam terhadap tradisi badugan, serta bagaimana akad pada tradisi *Badugan* dalam resepsi pernikahan di Kp. Cibunar Ds. Kadu Kempong Kec. Padarincang Serang.

---

<sup>3</sup> Muhammad Afilah, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuhan Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara*” (Yogyakarta: UII, 2021), h.57.

*Kedua*, Penelian yang dilakukan oleh Zukhruf Athoillah (14340010), dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2018 dengan judul “Perjanjian Utang Piutang Dalam Tradisi Sumbangan Pernikahan (*Parlo*) Masyarakat Desa Mangaran Kabupaten Situbondo (Studi Perspektif Antropologi Hukum).”

Hasil penelitian: *Parlo* merupakan suatu kebudayaan serta tradisi perayaan pernikahan yang dilaksanakan secara turun temurun, menjadi adat dan bagian dari kehidupan masyarakat desa mangaran. Dalam pelaksanaannya mengikutsertakan seluruh masyarakat agar membantu terlangsungnya *parlo*. Masyarakat juga ikut serta menghadiri dengan membawakan sumbangan. Sumbangan yang diberikan setelah itu diterima oleh pemilik pesta melalui petugas yang telah dipilih, kemudian sumbangan tersebut akan dicatat terlebih dahulu serta disiarkan oleh tukang siar. Dalam hal ini maka penerimaan sumbangan tersebut mengakibatkan pemilik pesta berkewajiban untuk mengembalikan sumbangan tersebut kepada orang yang telah memberi, dikarenakan sumbangan tersebut dijadikan utang

piutang. Jika seseorang yang datang menghadiri pesta dan memberikan sumbangan, secara tidak langsung dia terlibat dalam pelaksanaan *parlo*. Begitupun bagi pemilik pesta yang mengundang kemudian dia menerima sumbangan maka pemilik pesta tersebut wajib membayar kembali. Sumbangan menjadi utang piutang adalah norma sosial yang sering dilakukan oleh masyarakat desa mangaran.<sup>4</sup>

**Persamaan** dengan penelitian penulis adalah sama-sama menjelaskan tentang Tradisi Sumbangan Pada Pelaksanaan Pernikahan. Adapun **Perbedaan** dengan penelitian penulis adalah nama tradisi tersebut berbeda yaitu *Parlo* dengan *Badugan*, skripsi tersebut di fokuskan pada akibat hukum yang ditimbulkan dari penerimaan sumbangan dalam pelaksanaan *Parlo*, bagaimana mekanisme pengambilan sumbangan dalam pelaksanaan *Parlo* dan mengapa pelaksanaan *Parlo* berakibat perjanjian utang piutang di Desa Mangaran. Sedangkan yang akan penulis teliti adalah praktek pada tradisi *Badugan*,

---

<sup>4</sup> Zukhruf Athoillah, Skripsi : “Perjanjian Utang Piutang Dalam Tradisi Sumbangan Pernikahan (*Parlo*) Masyarakat Desa Mangaran Kabupaten Situbondo ( Studi Perspektif Antropologi Hukum)” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), h.91.

pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Badugan*, serta bagaimana akad pada tradisi *Badugan* dalam resepsi pernikahan di Kp. Cibunar Ds. Kadu Kempong Kec. Padarincang Serang

### G. Kerangka Pemikiran

Dalam ajaran *syariah*, terdapat dua macam akad nikah, yakni kegiatan upacara yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dengan wali dari mempelai perempuan, yang juga disebut *walimatul 'aqdi*, terdapat pula kegiatan upacara yang diselesaikan sesudah suami istri melakukan hubungan (*ba'da dukhul*), yang sebelumnya disebut *walimatul 'urs* dan sekarang populer disebut pesta pernikahan.<sup>5</sup>

Menurut ajaran *fiqh*, pesta pernikahan memiliki arti keseluruhan serta kepentingan yang luar biasa. Artinya adalah segala jenis perayaan yang mempengaruhi banyak individu, sedangkan pengertian pesta pernikahan dari sudut pandang yang lebih spesifik disebut *walimatul 'urs*, serta memiliki makna peresmian pernikahan bertujuan untuk menginformasikan kepada

---

<sup>5</sup> Asrizal, "Tradisi Pemberian Sumbangan" *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 01, No. 02, (September 2019) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, h. 63.

masyarakat bahwasanya mempelai sudah sah menjadi pasangan suami istri. Pesta bisa menjadi sebuah pelengkap pernikahan yang dapat memicu tanda kebahagiaan, namun umumnya masyarakat sekitar mengenal *walimatul 'urs* dengan sebutan pesta pernikahan.<sup>6</sup>

Pernikahan sangat dibutuhkan bagi setiap manusia untuk melengkapi kehidupannya agar manusia selalu mengingat Allah SWT.

Terdapat berfirman Allah SWT dalam QS. Al-Zariyat (51): 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya: *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah).”* (QS. Al-Zariyat (51): 49)

Pernikahan menjadi tradisi yang berkembang di dalam masyarakat, pastinya pesta pernikahan dilaksanakan sesuai prinsip dan standar *syari'ah* yang terdapat di daerah tersebut,

---

<sup>6</sup> Asrizal, “Tradisi Pemberian Sumbangan” *Jurnal Syariah Dan Hukum*,.....h. 64.

dalam pelaksanaannya masih lumayan sulit untuk dilakukan karena kebudayaan yang sangat melekat sehingga sulit membedakan yang benar dan yang salah. Apabila sekelompok masyarakat Islam mempunyai pendirian yang kuat yaitu memiliki sifat bertanggung jawab terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk dalam melaksanakan pesta pernikahan. Sesungguhnya Islam tidak mempersulit bagi umatnya dalam melaksanakan ajaran-ajarannya.<sup>7</sup>

Ayat Al-Qur'an menyatakan bahwa sesungguhnya hidup berpasangan menjadi naluri semua makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat Yasin ayat 36 dinyatakan:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ  
أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٣٦)

Artinya : “Maha suci (Allah) yang telah menciptakan segalanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yasin: 36)

---

<sup>7</sup> Asrizal, “Tradisi Pemberian Sumbangan” *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 01 No. 02, (September 2019) STAIN Sultan Abdurrahmankepulauan Riau, h. 64.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam hal itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada *khaliq* penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.<sup>8</sup> Sesuai dengan firman Allah SWT:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ... (١٨٥)

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (Q.S al-Baqarah (2): 185)

Islam mempunyai sifat yang tidak memberatkan, terutama dalam pesta pernikahan karena Islam mengutamakan pelaksanaannya saja, meskipun pesta tersebut dilakukan dengan

---

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h. 22.

sederhana. Daripada memeriahkannya hanya untuk mengutamakan gengsi dan menghamburkan uang.

Hal penting dilaksanakannya pesta pada pernikahan karena pada zaman Rasulullah pun tidak pernah meninggalkan hal tersebut. Ajaran tersebut adalah petunjuk untuk semua muslim, karena perayaan pernikahan harus diselesaikan sebaik mungkin, pada kondisi apa pun untuk mempertimbangkan kemampuan terutama dari segi finansial. Untuk melaksanakan pesta pernikahan pada masyarakat, jelas sangat berbeda. Beberapa orang ada yang mampu melaksanakan acara sangat sederhana, serta adapun yang bisa melaksanakan acara lebih meriah.<sup>9</sup>

Di dalam lingkungan masyarakat pesta pernikahan menjadi suatu tradisi, bawa hendaknya kebiasaan tersebut perlu dipertahankan, dapat dilihat dari tujuannya, bahwa pesta pernikahan menjadi tradisi yang baik. Sementara dalam menjaga kebiasaan tersebut adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan,

---

<sup>9</sup> Asrizal, "Tradisi Pemberian Sumbangan" *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 01 No. 02, (September 2019) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, h. 64.



Ulama mengungkapkan bahwa adat merupakan suatu syariat Islam yang harus diperkuat sebagai hukum.<sup>10</sup> Penjelasan tersebut terdapat pada kaidah *fihiyyah* yaitu: “*Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum.*”

Adanya kaidah ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi pernikahan diizinkan, jadi hal tersebut sah dilakukan dengan syarat tidak menjadi beban bagi individu ataupun yang lainnya. Kaidah itu juga bisa dipelajari sebagai ide tentang bagaimana cara melestarikan serta menghargai praktik lokal untuk mewujudkan keadilan lingkungan masyarakat. Terdapat firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5): 2.

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: “*Dan saling tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan*”. (QS. Al-Maidah (5): 2)

Termasuk juga dalam hal yang tidak lepas dari perhatian ajaran agama Islam, adalah aturan-aturan pernikahan, yang dalam

---

<sup>10</sup> Asrizal, “Tradisi Pemberian Sumbangan” *Jurnal Syariah Dan Hukum*,.....h. 65.

hukum Islam dinyatakan sebagai akad yang kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan dalam melakukannya merupakan ibadah, yang ditunjukkan untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah*.<sup>11</sup>

Pernikahan adalah sesuatu yang sah, sudah dikaji secara terperinci mulai dari memilih pasangan, hingga terlaksananya suatu pernikahan sampai kepada akibat dari pernikahan itu. Tradisi pesta pernikahan juga telah diatur berdasarkan ketentuan syariat Islam.

Dalam pelaksanaan pernikahan, ada beberapa rukun dan syarat-syarat yang wajib terpenuhi. Yaitu, adanya mempelai pria dan mempelai wanita, ijab kabul, mahar, serta adanya wali dan saksi. Akad nikah merupakan ucapan yang diucapkan oleh mempelai pria dan wanita yang pada awalnya haram menjadi halal karena ikatan yang suci. Maka dari itu, akad nikah akan sempurna ketika disaksikan oleh seluruh masyarakat.

---

<sup>11</sup>Asrizal, "Tradisi Pemberian Sumbangan" *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 01, No. 02, (September 2019) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, h.67.

Untuk menelaah suatu tradisi pemberian sumbangan dalam sebuah pesta pernikahan di masyarakat umum, penting untuk dipahami bagaimana praktiknya memiliki ketentuan berdasarkan prinsip *syari'ah*. Mengenai praktik tersebut tidak dapat dipungkiri biasanya adat dan pelaksanaannya mempunyai cara yang berbeda, yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka dari itu harus dicermati dan dikaji lebih dalam untuk mengetahui mana yang tidak sesuai *syari'ah* Islam.<sup>12</sup>

Terkait tradisi pemberian sumbangan dalam pesta pernikahan, telah menjadi adat yang ditanamkan di lingkungan sekitar, yang menjadi baik atau buruknya kebiasaan itu dilihat dari sejauh mana bertahan serta harus sesuai dengan ajaran Islam. Tidak dapat dipungkiri, rupanya sampai sekarang, kebiasaan memberi sumbangan di pesta pernikahan masih ada. Hal ini membuktikan bahwa tradisi ini sangat baik dan harus dipertahankan, karena tradisi ini juga sama dengan tradisi tolong menolong yang telah menjadi jati diri masyarakat muslim.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Asrizal, "Tradisi Pemberian Sumbangan" *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 01, No. 02, (September 2019) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, h. 67.

<sup>13</sup> Asrizal, "Tradisi Pemberian Sumbangan" *Jurnal Syariah*,.....h. 67.

## H. Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yang menggambarkan situasi dalam bentuk transkrip melalui wawancara, dokumen tertulis, yang tidak dipaparkan dalam angka. Studi yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan ini menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian. Proses penelitian diabstraksikan menjadi kesimpulan yang universal.<sup>14</sup>

Denzin dan Lincoln berpendapat mengenai penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan latar belakang alamiah, dengan tujuan untuk menelaah fenomena yang terjadi dengan melibatkan metode yang terdapat pada

---

<sup>14</sup> Ahmad Zaini, dkk. Pedoman penulisan skripsi, (Serang: LPM UIN SMH Banten, 2020)

penelitian kualitatif. Metode yang sering digunakan yaitu wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.<sup>15</sup>

Creswell (2008) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan yang digunakan agar memperoleh dan mendalami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Untuk mengerti fenomena tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian, dengan mengutarakan pertanyaan umum dan agak lurus. Penjelasan yang disampaikan oleh partisipan biasanya berupa kata atau teks.<sup>16</sup>

## 2. Penentuan Wilayah Penelitian

Penelitian tentang Tradisi *Badugan* dalam Resepsi Pernikahan ini dilaksanakan di Kp. Cibunar Ds. Kadu Kempong Kec. Padarincang Serang. Pengambilan lokasi ini didasarkan karena sampai saat ini masih terlaksananya tradisi *Badugan* dalam resepsi pernikahan di kampung tersebut. Tradisi *Badugan* di daerah ini masih merupakan adat daerah setempat yang masih berlangsung sampai sekarang. Apalagi

---

<sup>15</sup> Umar Sidiq dan Miftachul Choiri, “*Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*” (Ponorogo : CV. Nata Karya, 2019). h. 4.

<sup>16</sup> J.R. Rico Dan Conny R. Semiawan, “*Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*” (Jakarta : PT. Grasindo, 2010).h. 7.

tempat penelitiannya tidak begitu jauh dari rumah peneliti dengan demikian dirasa lebih mudah dijangkau dan akan lebih cepat dalam proses pengambilan data.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi.

#### a. Wawancara

Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat terbuka dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal terstruktur, agar dapat mengulik informasi dari sudut pandang masyarakat setempat tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar penggalian informasi secara lebih jauh dan mendalam.

#### b. Observasi

Pengumpulan data dengan metode observasi dalam penelitian ini dilakukan di Kp. Cibunar Ds. Kadu Kempong Kec. Padarincang Serang, yaitu dengan

melakukan pengamatan secara langsung (observasi langsung) terhadap obyek yang akan diteliti. Peneliti menggunakan metode observasi non partisipan, peneliti tidak ikut mengambil peranan dan tidak langsung terlibat dengan kegiatan yang dilakukan obyek penelitian. Dimana peneliti hanya mengamati beberapa hal yang diidentikkan dengan tradisi *Badugan* yang ada dalam pelaksanaan pernikahan tersebut.

#### 4. Teknik Analisis Data

Ketika informasi telah terkumpul, tahap berikutnya yaitu melakukan analisis. Untuk itu, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis deskriptif, lebih spesifiknya yaitu analisis yang digunakan tidak berdasarkan pada angka-angka, tetapi mengidentifikasi sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah yang sedang diselidiki. Kemudian dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan cara berfikir yang diangkat dari permasalahan yang bersifat umum menuju khusus.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yakni menganalisis teori-teori yang ada

melalui pengembangan,, tujuan dari menganalisis ialah untuk menjelaskan dan menginterpretasikan obyek penelitian dalam hal ini yaitu perayaan dalam resepsi pernikahan menggunakan tradisi *Badugan* di kampung Cibunar.

#### 5. Pedoman Penulisan

Dalam melakukan penulisan pada skripsi ini penulis berpedoman dan diarahkan pada:

- a. Buku Pedoman Penyusunan Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2020.
- b. Untuk penulisan ayat-ayat Al-Qur'an, penulis menggunakan aturan-aturan, khususnya Al-Qur'an dan tafsirnya, yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Untuk penulisan hadits, penulis diarahkan pada kitab asli, namun jika kitab asli tidak ditemukan, maka penulis mengambil aturan dari buku yang digunakan sebagai sumber referensi.



## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini, terdiri dari lima bab, adapun perinciannya sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan**, bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Dahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II Kondisi Objektif**, bab ini membahas tentang Kondisi Objektif Kp. Cibunar Ds. Kadu Kempong Kec. Padarincang Serang. Sejarah Kampung Cibunar, Letak Geografis, Kondisi Demografis dan Kondisi Sosiografis Kampung Cibunar.

**BAB III Landasan Teori**, bab ini menjelaskan Tinjauan Teoritis Tentang Tradisi dan *Walimah* Di Kp. Cibunar Ds. Kadu Kempong Kec. Padarincang Serang. Kerangka Terori Didalamnya Berisi Landasan Mengenai Pembahasan Tentang Tradisi *Badugan* dalam Resepsi Pernikahan.

**BAB IV Hasil Penelitian**, yaitu meliputi Tradisi *Badugan* di Kampung Cibuna Desa Kadu Kempong Kecamatan Padarincang Serang dan Pandangan Para Ulama Mengenai

Tradisi *Badugan* di Kampung Cibuna Desa Kadu Kempong  
Kecamatan Padarincang Serang.

**BAB V Penutup** diantaranya Kesimpulan dan Saran.